

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) merupakan norma dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 disebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha, dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban negara, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi hal penting sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui tindakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum.²

Dalam Pasal 2 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara,

¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

²Liza Farihah dan Femi Angraini, “Prinsip Kehati-Hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara terkait Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3, Desember 2012, hal. 242.

kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Salah satu asas yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah asas kehati-hatian. Penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH menyebutkan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah:

Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Asas kehati-hatian yang tertuang dalam UUPPLH diadopsi dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam Deklarasi Rio De Janeiro. Prinsip kehati-hatian menjadi prinsip yang penting dan diadopsi dalam berbagai kebijakan setelah dituangkan dalam Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil tanggal 3 sampai 14 Juni 1992.³ Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 menyatakan bahwa:

*In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.*⁴

Prinsip kehati-hatian merupakan perkembangan dalam kebijakan nasional maupun internasional yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan hidup dari bahaya yang serius dan tidak bisa dipulihkan. Prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, prinsip ini juga

³*Ibid.*, hal. 245.

⁴Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, ed. 7, cet. 20, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 588.

mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup.⁵

Di Indonesia, prinsip kehati-hatian menjadi dasar bagi penegakan hukum lingkungan. Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*).⁶ Prinsip ini perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup.⁷

Prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum lingkungan telah diterapkan pada upaya hukum tingkat kasasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari.⁸ PT. Merbau Pelalawan Lestari merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) seluas 5.590 Ha (lima ribu lima ratus sembilan puluh hektar) di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/1UPHHKHT/X11/2002/004.⁹

Dalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHK-HT) yang diajukan oleh PT. Merbau Pelalawan Lestari kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan luas areal yang melebihi luas IUPHHK-HT yang telah diberikan. Selisih IUPHHK-HT tersebut adalah seluas ± 1.873 Ha (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga hektar) yang dihitung berdasarkan RKT tahun 2004, 2005, dan 2006.¹⁰ Selain itu pada areal IUPHHK-HT milik PT. Merbau Pelalawan Lestari juga telah ditemukan perbuatan melanggar hukum

⁵Andri Gunawan Wibisana, "Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle", (Disertasi Doktor Maastricht University, Maastricht. 2008), hal. 214.

⁶Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, hal. 4.

⁷*Ibid.*, hal. 5.

⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor: 460 K/Pdt/2016", hal. 42-45.

⁹*Ibid.*, hal. 3.

¹⁰*Ibid.*, hal. 4.

berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m³ per-hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pembuatan kanal.¹¹

Oleh sebab itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara, yang pertama, melakukan penebangan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dan yang kedua, melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Dalam gugatan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuntut ganti rugi kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari. Perihal kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di dalam areal IUPHHK-HT seluas ± 5.590 Ha yaitu berjumlah Rp. 12.167.725.050.000,- (dua belas triliun seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan perihal kerugian akibat perusakan lingkungan hidup di luar areal IUPHHK-HT seluas ± 1.873 Ha yaitu sebesar Rp. 4.076.849.755.000,- (empat triliun tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).¹³

Pada upaya hukum tingkat pertama, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr menyatakan menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk seluruhnya dalam pokok perkara.¹⁴ Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa dari bukti-bukti, saksi dan ahli yang diajukan masing-masing pihak ternyata terdapat perbedaan yang saling bertentangan. Menghadapi persoalan sedemikian itu, Majelis Hakim menimbang bahwa dalam kasus lingkungan hidup berkembang metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya yaitu berupa bukti ilmiah (*Scientific*) yang mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilan dilakukan dalam rangka demi keadilan (*Pro Yustisia*), dengan

¹¹ *Ibid.*, hal. 5.

¹² *Ibid.*, hal. 2.

¹³ *Ibid.*, hal. 11-17.

¹⁴ Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Putusan Nomor: 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr", hal. 113.

prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasar pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah dan terbaru. Metodologi tersebut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 35/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.¹⁵

Dalam lampiran bukti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan foto-foto keadaan areal PT. Merbau Pelalawan Lestari pada tahun 2012 beserta lampiran surat keterangan uji laboratorium yang dibuat ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun surat keterangan tersebut tidak dibuat dalam rangka Pro Yustisia, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat surat keterangan tentang uji laboratorium tersebut belumlah valid untuk dijadikan sebagai pendukung bukti-bukti lain yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹⁶

Pada upaya hukum banding, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR.¹⁷ Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan penilaian yang benar tentang perkara ini dan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.¹⁸

Namun dalam upaya hukum kasasi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr dan dalam pokok perkara mengabulkan sebagian gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹⁹ Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam upaya hukum kasasi, putusan tingkat pertama dan banding telah salah menerapkan hukum. Pengadilan Negeri Pekanbaru justru secara salah atau

¹⁵ *Ibid.*, hal. 108-109.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 109.

¹⁷ Pengadilan Tinggi Pekanbaru, "Putusan Nomor 79/PDT/2014/PTR", hal. 30.

¹⁸ *Ibid.*, 27.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *loc. cit.*, hal. 47.

keliru telah mendasarkan pertimbangannya pada ajaran atau metode pembuktian dalam perkara pidana, sedangkan perkara ini adalah perkara perdata. Dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menyimpulkan bahwa “... dari bukti-bukti, saksi dan ahli yang diajukan masing- masing pihak ternyata terdapat perbedaan yang saling bertentangan, ...”. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi, keadaan ini disebut dengan ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainty*).²⁰

Dalam menyelesaikan adanya ketidakpastian ilmiah ini, Majelis Hakim Kasasi berusaha merujuk atau menerapkan asas hukum karena asas hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada norma hukum. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian dalam Pasal 2 huruf f tersebut diadopsi dari Prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu *precautionary principle* yang berbunyi:²¹

Untuk melindungi lingkungan hidup, pendekatan keberhati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Bilamana terdapat ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan, ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup (*in order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific uncertainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measure to prevent environmental degradation*).

Adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Majelis Hakim pada upaya hukum tingkat kasasi dengan Majelis Hakim pada upaya hukum tingkat pertama dan banding, menjadi alasan tertariknya penulis untuk menganalisis ketepatan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰*Ibid.*, hal. 42.

²¹*Ibid.*, hal. 42-43.

Penulis juga akan mengkaji mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) pada penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut pandangan Islam. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip pengelolaan dan etika lingkungan yang terdapat dalam ajaran Islam ternyata telah banyak pula dituangkan ke beberapa Pasal dalam Kesepakatan dan Konvensi dunia yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.²²

Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam keterkaitan dengan etika lingkungan. Pertama, *rabbul `alamin*. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tetapi Tuhan seluruh alam. Semua di hadapan Tuhan itu sama. Semuanya dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Kedua, *rahmatil lil`alamin*. Artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayang terhadap seluruh alam. Jika makna *rabbul `alamin* dan *rahmatil lil`alamin* difahami dengan baik maka tidak akan merusak alam lingkungan.²³

Ada pula beberapa prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam.²⁴ Pertama, sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*). Di dalam Al Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman “dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. *Rahmatan lil alamin* bukanlah sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga

²²Misbahkhunur, “Modul 8: Tanggung Jawab Terhadap Alam dan Lingkungan”, <http://endraya.lecture.ub.ac.id/files/2014/06/10-Modul-08-Tanggungjawab-thd-lingkungan.pdf>, diakses pada Tanggal 31 Desember 2017, hal. 224.

²³Rabiah Z. Harahap, “Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup”, *Jurnal EduTech*, Vol .1 No. 1, Maret 2015.

²⁴Misbahkhunur, *op. cit.*, hal. 235.

mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup.²⁵ *Kedua*, prinsip tanggung jawab (*moral responsibility for nature*). Tanggung jawab moral sangat terkait dengan prinsip hormat terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk menjaganya.²⁶

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam sengketa lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam pertimbangan hakim putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016?

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 235-236.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam sengketa lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PT. Merbau Pelalawan Lestari.
- b. Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam pertimbangan hakim putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan mendapat manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Lingkungan di Indonesia terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi yang berguna bagi pembuat undang-undang, para penegak hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsepsionil merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan

diteliti.²⁷ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁸ Dalam penelitian hukum normatif, kerangka konsep dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang digunakan maupun merumuskan pengertian hukum.²⁹ Maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kehati-hatian (*precautionary principle*), pengertian prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.³⁰ Prinsip kehati-hatian adalah asas yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam hal yang berhubungan dengan kewaspadaan. Prinsip ini merupakan perluasan dari tindakan pencegahan yang akan dilaksanakan karena beberapa ancaman dianggap begitu serius dan tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula hingga pembuat kebijakan perlu untuk mencegah ancaman tersebut menjadi nyata walaupun ancaman tersebut tidak diketahui dengan pasti secara ilmiah.³¹
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³²
3. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³³
4. Ketidakpastian Bukti Ilmiah merupakan kurangnya bukti ilmiah mengenai hubungan sebab-akibat antara hal yang dimasukkan (*'input'*) dengan

²⁷Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (Ui-Press), 2015), hal. 132.

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.7.

²⁹Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 143.

³⁰Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>, diakses pada Tanggal 12 November 2017.

³¹Andri Gunawan Wibisana, *op. cit.*, hal. 111.

³²Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, Pasal 1 angka 1.

³³*Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

pengaruhnya, yakni bukti mengenai ambang batas kerusakan.³⁴ Bukti ilmiah merupakan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa melalui pemikiran yang cermat dan seksama dengan menggunakan berbagai metode yang memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan, misalnya seperti metode dalam penelitian, pelibatan laboratorium dan saksi ahli dalam membuat suatu bentuk alat bukti ilmiah (*legal evidence*).

5. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.³⁵
6. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan tanaman.³⁶

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.³⁷ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁸ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁹

b. Jenis Data

³⁴Fajri Fadhillah, "Asas Kehati-hatian dalam Hukum Lingkungan Indonesia: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No. K15/5/2011/PTUN-JKT terkait Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut oleh PT. Newmont Nusa Tenggara", (Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2015), hal. 7.

³⁵Indonesia, *loc. cit.*, Pasal 1 angka 25.

³⁶Menteri Kehutanan, *Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman*, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10.1/Kpts-I/2000.

³⁷Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 20.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 13.

³⁹Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 52.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer atau data dasar) dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).⁴⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴¹
 Dalam hal ini terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
 - b. The Rio Declaration on Environment and Development;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;
 - f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴² Yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian hukum seperti skripsi, tesis, serta artikel dan jurnal hukum. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Wawancara tersebut digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴³

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal.12.

⁴¹*Ibid.*, hal. 13.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

Dalam hal ini, yang dipergunakan oleh penulis yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan berbagai sumber dari situs internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁴⁴ Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisa penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

d. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kasus dan undang-undang. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis⁴⁵ untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis peraturan nasional yang berkenaan dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka yang memberi gambaran secara sederhana tentang lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

⁴⁴Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 66.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 250.

- BAB III Uraian jawaban atas rumusan masalah, yaitu tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- BAB IV Uraian mengenai pandangan Islam tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.